

Kualifikasi Akademik Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD

Indah Juniasih, S.Pd., M.Pd.

PENDAHULUAN

Selamat berjumpa. Mata ajar ini merupakan muara dari semua mata ajar yang telah Anda ikuti selama pelatihan PSGPM PAUD UT. Mengapa sebagai seorang pendidik PAUD Anda perlu mempelajari mata ajar Profesionalitas Guru PAUD? Karena dengan mempelajari isi mata ajar ini diharapkan Anda akan dapat menjadi seorang pendidik atau guru PAUD yang profesional. Untuk membantu Anda, berikut ini kami uraikan arti profesionalitas guru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata profesionalitas adalah keprofesian atau kemampuan untuk bertindak secara profesional (kbbi.web.id/profesionalitas). Untuk profesi guru PAUD, ada beberapa aturan dan kebijakan yang mengatur tentang bagaimana seorang guru PAUD dapat dianggap profesional di bidangnya. Oleh sebab itu, dalam mata ajar Profesionalitas Guru PAUD ini Anda akan dikenalkan dengan berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan profesionalitas guru PAUD. Selain itu Anda juga akan diminta untuk melakukan diskusi dan praktek mengajar di kelas tutorial dan di sekolah Anda sendiri, yang diharapkan dapat membantu Anda untuk menjadi guru PAUD yang profesional.

Untuk membantu Anda dalam memahami materi mata ajar Profesionalitas Guru PAUD ini, modul mata ajar Profesionalitas Guru PAUD ini akan diawali dengan uraian mengenai makna dan implikasi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap pendidikan anak usia dini, serta pemaparan tentang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014, yang merupakan standar PAUD. Pemahaman ini sangat Anda perlukan sebagai landasan untuk mengembangkan profesionalitas Anda sebagai guru PAUD.

Dengan mempelajari modul ini, diharapkan Anda dapat memahami dengan jelas tentang landasan yuridis yang menjadi pedoman dasar bagi

profesionalitas guru PAUD. Materi ini akan menjadi dasar bagi Anda untuk lebih memahami semua materi pada modul-modul selanjutnya.

Secara umum kompetensi yang diharapkan dapat Anda kuasai setelah Anda mempelajari modul ini adalah Anda diharapkan dapat menjelaskan berbagai beberapa kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Guru/Pendidik Anak Usia Dini. Secara khusus kompetensi yang diharapkan dapat Anda kuasai setelah mempelajari modul pertama ini adalah Anda dapat:

1. Menjelaskan hakikat Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Menyebutkan pasal-pasal dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang menjelaskan tentang PAUD.
3. Menjelaskan makna dan implikasi UU No. 20 Tahun 2003 yang menjelaskan tentang PAUD.
4. Menjelaskan tentang Standar tenaga Pendidik menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014.
5. Menjelaskan tentang Standar tenaga Kependidikan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014.
6. Menjelaskan makna Standar Pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.

Kemampuan tersebut sangat penting untuk dikuasai oleh para pendidik PAUD seperti Anda agar Anda dapat memahami peran dan tanggung jawab Anda yang berprofesi sebagai pendidik PAUD.

Untuk mempermudah Anda dalam mempelajari modul ini, maka materi modul ke satu ini dibagi menjadi dua Kegiatan Belajar (KB) berikut.
Kegiatan Belajar 1 : Makna dan implikasi UU No. 20 Tahun 2003 Sisdiknas Terhadap PAUD.

Kegiatan Belajar 2 : Standar PAUD (Permen 137 Tahun 2014) mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Agar Anda dapat memahami isi modul ini, maka tolong Anda ikuti petunjuk belajar berikut ini.

1. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan modul ini, sehingga Anda dapat memahami secara tuntas tentang apa, bagaimana, serta apa manfaat yang dapat Anda peroleh setelah mempelajari modul ini.
2. Baca dengan cermat tiap Kegiatan Belajar (KB) serta temukan kata-kata kunci dan kata-kata yang Anda anggap baru. Kemudian carilah

dan bacalah pengertian kata kunci tersebut dari kamus yang Anda miliki.

3. Pelajari dan renungkanlah konsep-konsep serta contoh-contoh yang dibahas dalam modul ini dan tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda telah paham materi pembelajaran yang disajikan dalam modul ini. Renungkan juga kaitan materi atau konsep yang sedang Anda baca di modul ini dengan kegiatan mengajar yang selalu Anda lakukan di kelas atau di lembaga Anda.
4. Jika Anda masih belum paham, cobalah diskusikan atau tanyakan materi atau konsep yang kurang Anda pahami dengan teman sekelas atau teman peserta PSGPM lainnya, atau dengan tutor Anda di kelas.
5. Upayakan pula agar Anda dapat mencari sumber atau referensi dari sumber lain yang relevan atau terkait dengan beberapa materi atau konsep yang Anda baca dari modul ini. Informasi dari sumber lain ini dapat Anda gunakan untuk menambah wawasan Anda terhadap isi modul ini dan juga bila materi yang dibahas dalam modul ini menurut Anda masih kurang jelas.
6. Mantapkan pemahaman yang telah Anda kuasai dengan mengerjakan latihan, membaca rangkuman dan mempelajari tes formatif yang tersedia dalam modul ini.
7. Kerjakan semua soal yang disediakan dalam tes formatif yang pada setiap akhir kegiatan belajar tanpa melihat kuncinya terlebih dulu. Hal yang penting untuk mengukur pemahaman Anda terhadap materi yang dipelajari dalam modul ini.

Selamat Belajar, Semoga Anda Berhasil!

Kegiatan Belajar 1

Makna dan Implikasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Sisdiknas Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini

Secara khusus kompetensi yang diharapkan dapat Anda kuasai setelah mempelajari Kegiatan Belajar pertama dari modul pertama ini adalah Anda dapat:

1. Menjelaskan hakikat Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Menyebutkan pasal-pasal dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang menjelaskan tentang PAUD.
3. Menjelaskan makna dan implikasi UU No. 20 Tahun 2003 yang menjelaskan tentang PAUD.

Dengan mempelajari isi Kegiatan Belajar 1 ini diharapkan Anda akan lebih memahami makna dan implikasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Sisdiknas terhadap pendidikan anak usia dini. Sekarang mulailah Anda mempelajari bahasan mengenai pengertian pendidikan PAUD di Indonesia.

1. Hakikat Pendidikan Anak Usia Dini

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang dapat membantu peserta didik agar secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Sedangkan tujuan pendidikan itu sendiri adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan bagi seseorang adalah untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Bagaimanakah pengertian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam UU No. 20 Tahun 2003? Menurut UU No. 20/2003 PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan yang digunakan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar ia memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan lebih lanjut. Dengan demikian sasaran pendidikan anak usia dini menurut UU No. 20 Tahun 2003 adalah anak usia 0-6 tahun, dan dapat dilaksanakan baik melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang mengalami proses perkembangan dengan pesat di mana perkembangan anak tersebut sangat fundamental bagi kehidupan anak tersebut selanjutnya.

Istilah anak usia dini digunakan oleh negara-negara lain di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Istilah anak usia dini ini di negara lain khususnya negara-negara maju, atau di kalangan internasional yang lebih dulu memiliki kepedulian pada perkembangan anak usia dini, dikenal dengan istilah atau sebutan *Early Childhood*. Menurut National Association for the Education Young Children (NAEYC), yang di maksud dengan *Early Childhood* atau anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0-8 tahun (NAEYC, 1992). Program pendidikan anak usia dini melayani anak sejak lahir sampai delapan tahun melalui kelompok-kelompok program selama sehari penuh maupun separuh hari di pusat, rumah maupun institusi. Dengan demikian, di negara lain, anak usia 7-8 tahun yang duduk di kelas 1-3 Sekolah Dasar dapat disebut anak usia dini pula.

Secara umum tujuan pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah untuk mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Menurut Nurani (2009, 42-43), secara khusus tujuan pendidikan anak usia dini adalah agar: (1) anak percaya akan adanya Tuhan dan mampu beribadah serta mencintai sesamanya, (2) anak mampu mengelola keterampilan tubuhnya termasuk gerakan motorik kasar dan motorik halus, serta mampu menerima rangsangan sensorik, (3) Anak mampu menggunakan bahasa untuk pemahaman bahasa pasif dan dapat berkomunikasi secara efektif sehingga dapat dimanfaatkan untuk berpikir dan belajar, (4) Anak mampu berpikir logis, kritis, memberikan alasan, memecahkan masalah dan menemukan hubungan sebab akibat, (5) Anak

mampu mengenal lingkungan alam, lingkungan sosial, memahami peranan masyarakat dan dapat menghargai keragaman sosial dan budaya, serta anak mampu mengembangkan konsep diri yang positif, serta anak dapat melakukan kontrol diri, dan (6) Anak dapat memiliki kepekaan terhadap irama, nada, berbagai bunyi, serta menghargai karya kreatif diri dan kelompoknya.



Sumber: <http://paud-anakbermainbelajar.blogspot.co.id/2014/02/aspek-aspek-dan-ciri-fisik-perkembangan.html>

2. Pasal-pasal dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang Berkaitan dengan PAUD

Dalam UU No. 20 Tahun 2003, terdapat penjelasan berikut.

- a. Pada Bab pertama tentang ketentuan umum, dinyatakan pada Pasal 1 ayat 14 bahwa “Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”.
- b. Pada bagian kelima tentang pendidikan nonformal, yaitu pada Pasal 26 ayat 3, tertulis “Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.”

- c. Pada bagian ketujuh tentang pendidikan anak usia dini, terdapat Pasal 28 yang terdiri dari 6 ayat yang menerangkan bahwa: (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal, (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat, (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat, (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, dan (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang peran PAUD dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pada Pasal 26 ayat 3, menyatakan bahwa PAUD termasuk dalam pendidikan nonformal. Maksudnya adalah bahwa layanan pendidikan anak usia dini masuk pada jenjang pendidikan nonformal. Dalam undang-undang tersebut khususnya di Pasal 14, dijelaskan bahwa yang termasuk jenjang pendidikan formal adalah Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi. PAUD merupakan layanan pendidikan sebelum pendidikan dasar, karena itu termasuk dalam jalur pendidikan nonformal.

Pasal berikutnya yaitu Pasal 28 di bagian ketujuh menjelaskan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan dalam jalur formal, nonformal dan informal. Secara rinci dijelaskan juga tentang lembaga yang masuk dalam jalur formal, nonformal dan informal. Saat ini istilah formal dan nonformal menjadi satu wacana tersendiri. Karena kebutuhan layanan anak usia dini menjadi satu kebutuhan yang harus dipenuhi, maka di harapkan tidak ada lagi perbedaan antara formal dan nonformal. Namun secara landasan yuridis belum ada kebijakan terkait wacana tersebut.

Setelah memahami pasal tersebut, selanjutnya akan dipelajari tentang makna dan implikasi pasal-pasal tentang PAUD dalam UU No.20 Tahun 2003 tersebut.

3. Makna dan Implikasi UU No. 20 Tahun 2003 yang Menjelaskan Tentang PAUD

Adanya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional merupakan legalitas bagi lahirnya PAUD di Indonesia. Sejak disahkannya UU Sisdiknas yang memuat bahasan khusus tentang Pendidikan Anak Usia Dini pada Bagian Ketujuh, maka konsep PAUD khususnya pada keberadaan dan pelaksanaan programnya memiliki kepastian hukum. Dengan demikian sudah menjadi konsekuensi logis pemerintah untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Sisdiknas. Hal tersebut terlihat pada tahun dan bulan yang sama yaitu tepatnya bersamaan dengan puncak Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 2003. Pada saat itu, Presiden Megawati Soekarno Putri mencanangkan Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan di seluruh Indonesia demi kepentingan terbaik anak.

Pada Bagian Ketujuh Undang-Undang Sisdiknas jelas tertulis tentang Pendidikan Anak Usia Dini. Makna yang dapat ditangkap dari isi Pasal 28 dalam Undang-Undang Sisdiknas itu adalah bahwa PAUD dilakukan sebelum Pendidikan Dasar dan merupakan payung dari semua layanan pendidikan untuk anak usia dini, yang dapat diselenggarakan melalui jalur formal, nonformal dan informal. Istilah Formal, nonformal dan informal mengisyaratkan bahwa PAUD dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan, oleh siapa saja. Mulai dari lembaga yang memiliki legalitas resmi pemerintah sampai pada layanan anak usia dini yang dilakukan di lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat.



Sumber: <https://tknurcahya.wordpress.com/2010/11/19/taman-kanak-kanak/>



Sumber: <https://pendidikananakpaud.files.wordpress.com/2012/10/anak-usia-dini.jpg>

Implikasi atau dampak yang muncul setelah lahir UU Sisdiknas terhadap PAUD di antaranya adalah perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan anak usai dini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. Ditandai dengan lahirnya program wajib membuka layanan PAUD di lingkup masyarakat, mulai dari kelurahan sampai lingkungan Rukun Warga (RW). Legalitas lembaga pendidikan PAUD juga sudah diatur dalam peraturan pemerintah maupun peraturan menteri, sehingga masyarakat menjadi semakin mengerti pentingnya stimulasi untuk anak usai dini. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas dan mutu layanan lembaga pendidikan PAUD dengan menetapkan standar PAUD dan standar Pendidik PAUD.

LATIHAN

Cobalah Anda kerjakan latihan berikut ini!

- 1) Jelaskan tujuan dari Pendidikan Anak Usia Dini!
- 2) Sebutkan pasal-pasal dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang berkaitan dengan PAUD?
- 3) Jelaskan makna dari Pasal 28 dalam UU Sisdiknas terhadap penerapan layanan pendidikan anak usia dini!
- 4) Apa yang dimaksud dengan istilah Pendidikan Anak Usia Dini merupakan payung dari semua layanan pendidikan anak usia dini?

Petunjuk jawaban latihan

- 1) Bacalah tujuan umum dan tujuan khusus dari PAUD.
- 2) Bacalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yang memuat 3 pasal khusus tentang PAUD.
- 3) Bacalah Pasal 28 UU Sisdiknas tentang jenis layanan PAUD.
- 4) Bacalah uraian mengenai layanan pendidikan anak usia dini.

RANGKUMAN

Anak Usia Dini dalam pengertian yang tercantum di UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas adalah anak yang berusia antara 0-6 tahun. Layanan pendidikan untuk anak usia dini dapat di selenggarakan dalam jalur formal, nonformal dan informal. Sesungguhnya pendidikan anak usia dini mulai tumbuh di Indonesia sejak tahun 2000-an. Namun secara legalitas PAUD menjadi wacana pemerintah tepatnya pada tahun 2003. Ditandai dengan di sahkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Didukung pula dengan pernyataan Presiden Megawati Soekarno Putri pada saat perayaan hari anak nasional tahun 2003, bahwa Pendidikan Anak Usia Dini di laksanakan di seluruh Indonesia demi kepentingan terbaik anak. Lahirnya UU Sisdiknas dan pernyataan tersebut menjadi titik awal lahirnya gerakan dan program-program PAUD di Indonesia dalam ranah legalitas yang jelas. Selain itu pemerintah mempunyai kewajiban untuk ikut menjalankan amanat UU Sisdiknas tersebut.

Untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi makna dan implikasi UU Sisdiknas terhadap PAUD, silahkan Anda kerjakan tes formatif berikut.

TES FORMATIF 1

Jawablah soal-soal berikut dengan memberi tanda x pada huruf di depan jawaban yang paling tepat!

- 1) Kebijakan yang mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah
 - A. UU No. 14 Tahun 2005
 - B. Permen No. 58 Tahun 2009
 - C. UU No. 20 Tahun 2003
 - D. PP No. 19 Tahun 2005

- 2) Menurut UU yang berlaku di Indonesia, anak usia dini adalah anak yang memiliki rentang usia
 - A. 1-6 tahun
 - B. 0-6 tahun
 - C. 0-8 tahun
 - D. 1-8 tahun

- 3) Mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, merupakan
 - A. visi PAUD
 - B. misi PAUD
 - C. tujuan khusus PAUD
 - D. tujuan umum PAUD

- 4) Merujuk pada UU Sisdiknas Bagian kelima Pasal 26, Pendidikan anak usia dini termasuk dalam jalur pendidikan
 - A. Nonformal
 - B. Informal
 - C. Formal
 - D. Dasar

- 5) Pada bagian ketujuh Pasal 28 UU Sisdiknas ayat 4, yang termasuk pendidikan anak usia dini jalur nonformal adalah
 - A. TK dan RA
 - B. KB dan TPA
 - C. TK keliling
 - D. Pendidikan Keluarga

- 6) Pada bagian ketujuh Pasal 28 UU Sisdiknas, bagian ayat 2 menyatakan
 - A. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal
 - B. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar
 - C. Pendidikan anak usia dini pada jalur informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan
 - D. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal

- 7) Anak usia dini berada pada rentang usia 0-8 tahun, hal tersebut sesuai dengan konsep anak usia dini menurut
- A. Undang-Undang
 - B. Peraturan Pemerintah
 - C. NAEYC
 - D. PAUDSNP
- 8) Pasal yang membahas tentang pengertian PAUD dibahas pada
- A. Bab I Pasal 1 ayat 14
 - B. Bagian kelima, Pasal 26 ayat 3
 - C. Bagian ketujuh, Pasal 28 ayat 1 sampai 6
 - D. bagian satu, 26 ayat 3
- 9) Anak mampu mengenal lingkungan alam, lingkungan sosial, peranan masyarakat dan menghargai keragaman sosial dan budaya serta mampu mengembangkan konsep diri yang positif dan kontrol diri, merupakan salah satu
- A. tujuan umum PAUD
 - B. tujuan khusus PAUD
 - C. Visi PAUD
 - D. Misi PAUD
- 10) Salah satu makna dan implikasi yang terkandung pada bagian ketujuh Pasal 28 UU Sisdiknas terhadap PAUD adalah
- A. PAUD merupakan payung dari seluruh layanan pendidikan anak usia dini
 - B. PAUD identik dengan pendidikan prasekolah
 - C. PAUD dilaksanakan dalam jalur pendidikan formal dan nonformal
 - D. PAUD bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kegiatan Belajar 2

Standar Nasional Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pada Kegiatan Belajar 1 Anda telah mempelajari makna dan implikasi UU No. 20/2003 Sisdiknas terhadap Pendidikan Anak Usia Dini. Pada Kegiatan Belajar 2 ini Anda akan diajak untuk belajar tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar nasional Pendidikan Anak Usia Dini, khususnya tentang kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan. Peraturan tersebut merupakan peraturan yang terbaru dan menjadikan peraturan sebelumnya tidak relevan untuk dijadikan landasan lagi.

Secara khusus kompetensi yang diharapkan dapat Anda kuasai setelah mempelajari Kegiatan Belajar kedua dari modul pertama ini adalah Anda dapat:

1. Menjelaskan tentang Standar tenaga Pendidik menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014.
2. Menjelaskan tentang Standar tenaga Kependidikan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014.
3. Menjelaskan makna Standar Pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.

Materi ini sangat bermanfaat untuk Anda pelajari untuk menambah wawasan Anda tentang aturan dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga PAUD. Dengan memahami informasi ini, Anda dapat mengetahui jenjang guru PAUD sesuai dengan kualifikasi akademiknya.

A. STANDAR TENAGA PENDIDIK PAUD

Sebelum memaparkan tentang standar tenaga pendidik, ada baiknya Anda mengetahui apa yang dimaksud dengan tenaga pendidik. Pada Bab ketujuh tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan khususnya di Pasal 24 ayat 1 dan 2, dipaparkan pengertian tenaga pendidik yaitu (1) Pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional

yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan, dan (2) Pendidik anak usia dini terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda. Pasal tersebut menjelaskan tentang tugas guru PAUD yang merupakan tenaga profesional. Pasal 24 ayat 1 dan 2 juga menyatakan bahwa dalam profesi guru PAUD terdapat tiga jenjang karier (guru PAUD, guru pendamping dan guru pendamping muda). Ketiga jenjang karier dalam guru PAUD tersebut dibedakan berdasarkan kualifikasi akademiknya.

Penjelasan tentang kualifikasi akademik guru PAUD terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 BAB VII tentang standar tenaga Pendidik PAUD sebagai berikut.

1. Pasal 25 ayat 1a dan 1b tentang Kualifikasi Akademik Guru PAUD:
 - a. memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi, atau
 - b. memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
2. Pasal 26 ayat 1a dan 1b tentang Kualifikasi Akademik Guru Pendamping:
 - a. memiliki ijazah D-II PGTK dari Program Studi terakreditasi, atau
 - b. memiliki ijazah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang guru pendamping dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.
3. Pasal 27 ayat 1a tentang Kualifikasi akademik Guru Pendamping Muda
 - memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang pengasuh dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.

Dengan mempelajari pasal-pasal tersebut, Anda sebagai pembaca modul ini dapat menjelaskan bahwa untuk dapat menjadi guru PAUD

profesional maka standar kualifikasi akademik atau latar belakang pendidikan seorang pendidik PAUD harus dapat dipenuhi dan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Standar kualifikasi akademik ini ditetapkan pemerintah agar semua anak usia dini yang belajar di lembaga PAUD di seluruh Indonesia bisa mendapatkan guru PAUD yang baik dan memenuhi standar pemerintah Indonesia. Jika anak usia dini di Indonesia belajar dari guru PAUD yang profesional maka anak-anak usia dini Indonesia akan berkembang dengan baik dan memiliki landasan yang cukup untuk melanjutkan pendidikannya di tingkat sekolah dasar. Diharapkan pula adanya standar yang ditetapkan pemerintah dapat berdampak pada meningkatnya kualitas pembelajaran dan stimulasi pada layanan pendidikan anak usia dini.

B. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD

Dalam bab ketujuh tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya dalam Pasal 24 dipaparkan tentang tenaga kependidikan, yaitu ayat 3 yang menjelaskan bahwa tenaga kependidikan anak usia dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan atau program PAUD. Pada ayat 4 disebutkan bahwa tenaga Kependidikan terdiri atas Pengawas TK/RA, Penilik KB/TPA/SPS, Kepala PAUD (TK/RA/KB/TPA/SPS), Tenaga Administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.

Penjelasan tentang standar tenaga kependidikan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 28 ayat 1 tentang Kualifikasi Akademik Pengawas atau Penilik PAUD:
 - a. memiliki ijazah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) Kependidikan yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini dari Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b. memiliki pengalaman minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD dan minimum 2 (dua) tahun sebagai kepala satuan PAUD bagi pengawas PAUD;

- c. memiliki pengalaman minimum 5 (lima) tahun sebagai pamong belajar atau guru PAUD dan kepala satuan PAUD bagi penilik PAUD;
 - d. memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c dan berstatus sebagai pegawai negeri sipil;
 - e. memiliki usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat diangkat menjadi pengawas atau penilik PAUD;
 - f. memiliki sertifikat lulus seleksi calon pengawas atau penilik PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah; dan
 - g. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas atau penilik dari lembaga pemerintah yang kompeten dan diakui.
2. Pasal 29 ayat 1 tentang kualifikasi Akademik Kepala TK/RA/BA dan sejenis lainnya:
- a. memiliki kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan pada kualifikasi guru;
 - b. memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat menjadi kepala PAUD;
 - c. memiliki pengalaman minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD;
 - d. memiliki pangkat/golongan minimum Penata Muda Tingkat I, (III/b) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan atau program PAUD dan bagi non-PNS disetarakan dengan golongan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang;
 - e. memiliki sertifikat lulus seleksi calon Kepala PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.
3. Pasal 29 ayat 2 tentang kualifikasi Akademik Kepala KB/TPA/SPS:
- a. memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dipersyaratkan pada kualifikasi guru pendamping;
 - b. memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat sebagai kepala PAUD;
 - c. memiliki pengalaman mengajar minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru pendamping;
 - d. memiliki sertifikat lulus seleksi calon kepala KB/TPA/SPS dari lembaga pemerintah yang kompeten; dan
 - e. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Kepala Satuan PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.

4. Pasal 30 ayat 1 memaparkan bahwa kualifikasi akademik tenaga administrasi PAUD memiliki ijazah minimum Sekolah Menengah Atas (SMA).

Penjelasan tersebut jelas memaparkan bahwa tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi akademik yang sesuai untuk dapat memenuhi standar pemerintah. Hal tersebut berkaitan dengan kinerjanya. Seseorang yang dapat memenuhi kualifikasi akademik, akan dapat melakukan pekerjaan dengan profesional. Penetapan standar ini salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, karena tenaga pendidikan seperti yang tertera dalam landasan yuridis bukan hanya staf dan administrasi keuangan, tapi mulai dari Kepala Sekolah.



Sumber: https://www.google.co.id/search?q=images+tempat+penitipan+anak&safe=active&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi11qabt5TUAhULmJQKHTBH BzwQsAQllg&biw=1366&bih=613#imgrc=PVBS_2AQykrE9M:



Sumber: <https://penitipananaktulungagung.wordpress.com/2012/11/24/tempat-penitipan-anak-tulungagung/>

C. MAKNA STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 yang telah dipaparkan tersebut jelaslah bahwa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PAUD harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan bidangnya. Tentu saja penentuan standar kualifikasi akademik tersebut, tidak tanpa alasan yang jelas. Tenaga pendidik yang sudah memenuhi standar kualifikasi akademik, diharapkan juga sudah memenuhi standar kompetensi yang ada.

Kualifikasi akademik berhubungan dengan pendidikan terakhir yang telah ditempuh oleh tenaga pendidik. Pendidikan yang ditempuh oleh tenaga pendidik tentu saja harus sesuai dengan bidang yang akan diajarkan karena hal tersebut berhubungan dengan pengetahuan dan kemampuan tenaga pendidik dalam menyusun program pembelajaran. Demikian pula dengan tenaga pendidik anak usia dini. Tenaga pendidik anak usia dini diharapkan telah menjalani pendidikan yang berhubungan dengan perkembangan dan pembelajaran anak usia dini. Pendidik dengan latar belakang pendidikan sarjana PAUD tentunya memiliki konsep keilmuan mendasar dan kompleks yang lebih mengenai anak usia dini.

Kualifikasi akademik menjadi salah satu syarat yang sering menjadi perhatian untuk menjadi tenaga pendidik. Penetapan kualifikasi akademik atau syarat latar belakang pendidikan minimal tenaga pendidik, mempertimbangkan kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik. Lebih lanjut Forrest W (2011) menyatakan bahwa tenaga pendidik berkualitas tinggi adalah tenaga pendidik yang memiliki (1) gelar sarjana, (2) sertifikasi penuh dari negara bagian, dan (3) pengetahuan tentang setiap mata pelajaran yang diajarkan. Jadi, seorang tenaga pendidik dapat dikatakan berkualitas jika ia selain bergelar sarjana, juga menguasai bidang ilmu yang diajarkannya. Jadi, selain memiliki gelar sarjana, tenaga pendidik PAUD juga harus memiliki pengetahuan tentang pendidikan anak usia dini sehingga dapat memberikan pembelajaran terbaik yang dapat membuat anak usia dininya dapat berkembang secara optimal. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Eliason dan Jenkins, *“Teacher who have quality training and education are more likely to make significant impact on children’s development and learning.”* (Claudia Eliason : 2008). Artinya guru yang mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang berkualitas akan dapat lebih memberikan pengaruh yang signifikan

terhadap perkembangan dan pembelajaran anak. Dengan demikian, diharapkan tenaga pendidik yang sudah memenuhi standar kualifikasi akademik minimal sesuai dengan bidangnya, diharapkan bisa secara profesional merencanakan, melaksanakan dan menilai kegiatan pembelajarannya sendiri serta dapat pula melakukan evaluasi perkembangan anak didiknya.

Tenaga pendidik yang telah memiliki kualifikasi yang sesuai, tentunya sudah melalui proses pendidikan khusus yang sesuai dengan bidangnya, dan telah menempuh pendidikan yang mempelajari bidang ilmu yang mendukung profesinya.

Pengetahuan yang diberikan oleh lembaga pendidikan berbeda akan berbeda isi dan caranya, tergantung pada jenjang pendidikannya. Lembaga pendidikan tinggi memberikan ilmu pengetahuan yang lebih spesifik dan kompleks dibandingkan dengan lembaga pendidikan sekolah menengah. Tentu saja tenaga pendidik lulusan sekolah menengah memiliki kompetensi yang berbeda dengan tenaga pendidik lulusan perguruan tinggi. Tenaga pendidik lulusan perguruan tinggi di bidang kependidikan dan nonkependidikan pun memiliki kompetensi yang berbeda. Kualifikasi akademik memiliki pengaruh positif terhadap kompetensi tenaga pendidik, baik pada kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan atau profesional yang menunjang keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran.

Kualifikasi akademik tenaga pendidik yang sesuai akan menunjang kompetensi yang dimiliki tenaga pendidik. Tenaga pendidik yang berkompentensi diharapkan mampu menciptakan suasana yang memadai untuk belajar dan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat meningkatkan efektivitas pendidikan anak usia dini dalam menyiapkan anak untuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. Oleh karena itu, tenaga pendidik AUD tidak hanya dituntut untuk mendapatkan gelar sarjana namun juga harus sesuai dengan bidangnya yaitu pendidikan anak usia dini.

Demikianlah uraian tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan semoga Anda dapat memahaminya.

LATIHAN

Cobalah Anda kerjakan latihan berikut ini!

- 1) Sebutkan pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 tentang standar tenaga pendidik!
- 2) Sebutkan pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 tentang standar tenaga kependidikan?
- 3) Jelaskan secara singkat makna standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PAUD!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Pelajarilah kembali isi Kegiatan Belajar 2 dari Modul 1 ini, agar Anda sendiri dapat menjawab soal latihan yang diberikan di Kegiatan Belajar 2 dari Modul 1.
- 2) Diskusikanlah dengan rekan-rekan guru PAUD di kelas atau di lembaga Anda mengenai pasal-pasal yang ada di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 37/2014. Hasil diskusi diharapkan dapat menambah pemahaman Anda terhadap makna peraturan pemerintah tersebut.

TUGAS MANDIRI

Khusus untuk mata ajar ini, Anda harus membuat jurnal yang akan berisi beberapa tugas yang harus Anda kerjakan, seperti:

- 1) Buatlah rangkuman dari isi modul ini pada jurnal Anda dan kaitkan peraturan pemerintah tersebut dengan tugas Anda sebagai pendidik PAUD.
- 2) Lengkapi rangkuman materi dari Modul 1 ini dengan contoh penerapan Standar tenaga kependidikan menurut Permen No. 137/2014 yang dapat Anda peroleh dari Google.
- 3) Pelajarilah web.ut yaitu www.ut.ac.id dan cari portal guru pintar atau guru pintar online (GPO) di web.ut tersebut. Kemudian, cobalah Anda mengakses GPO dan coba pelajari 2 video yang berkaitan dengan PAUD dari GPO. Tuliskan:
 - a. apa saja kendala saat mengakses portal tersebut;
 - b. apa saja kekurangan dan kelebihan video tersebut; dan
 - c. apa saja yang Anda pelajari dari kedua video tersebut. Jika

Anda mengalami kesulitan Anda dapat bertanya pada tutor Anda atau kirim email ke titich@ecampus.ut.ac.id untuk membantu Anda agar dapat mempelajari video yang ada di GPO.

RANGKUMAN

Standar pendidik dan tenaga pendidik di Indonesia ditetapkan dalam sebuah kebijakan yang baru disahkan pada tahun 2014. Kebijakan tersebut berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Pada Bab VII Permendikbud No. 137 Tahun 2014 itu dijelaskan tentang tugas pendidik yang terdapat dalam Pasal 24 ayat 1. Juga diuraikan tentang jenjang jabatan guru PAUD yang terdiri dari Guru PAUD, Guru pendamping dan Guru pendamping muda. Jenjang tersebut di bedakan berdasarkan kualifikasi akademik.

Kualifikasi akademik adalah jenjang terakhir pendidikan dan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh seseorang untuk dijadikan syarat dalam menduduki jabatan tertentu. Untuk guru PAUD kualifikasi akademik yang diatur dalam Pasal 25 untuk Guru PAUD, Pasal 26 untuk guru pendamping dan Pasal 27 untuk guru pendamping muda. Sedangkan kualifikasi akademik tenaga pendidik dijelaskan dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30.

TES FORMATIF 2

Jawablah soal-soal berikut dengan memberi tanda x pada huruf di depan jawaban yang paling tepat!

- 1) Pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas
 - A. merencanakan, membimbing siswa, melatih siswa
 - B. merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan
 - C. menilai hasil pembelajaran, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan
 - D. merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran

- 2) Tugas guru profesional di jabarkan dalam Permen 137/2014, Pasal
 - A. 24 ayat 1
 - B. 25 ayat 2
 - C. 28 ayat 1
 - D. 30 ayat 2

- 3) Kualifikasi akademik untuk Guru pendamping adalah
 - A. D-IV atau S1 dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini
 - B. SMA tanpa sertifikat pelatihan
 - C. SMP dengan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus
 - D. D-II PGTK atau SMA dengan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang guru pendamping dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah

- 4) Pasal 29 ayat 1 dalam Permen 137/2014 menjelaskan tentang
 - A. kualifikasi Akademik Kepala TK/RA dan sejenis
 - B. kualifikasi Akademik Tenaga Administrasi
 - C. kualifikasi Akademik Kepala TPA
 - D. kualifikasi Akademik Pengawas atau Penilik

- 5) Kualifikasi akademik berhubungan dengan
 - A. latar belakang pekerjaan
 - B. tingkat penghasilan
 - C. usia
 - D. jenjang terakhir pendidikan dan latar belakang pendidikan

- 6) Tenaga pendidik berkualitas tinggi adalah yaitu tenaga pendidik yang memiliki (1) gelar sarjana, (2) sertifikasi penuh dari negara bagian, dan (3) pengetahuan tentang setiap mata pelajaran yang diajarkan. Pendapat tersebut dikemukakan oleh
 - A. Forrest W
 - B. Eliason
 - C. Stevenson
 - D. Forester

- 7) Pasal 29 ayat 2 tentang kualifikasi Akademik Kepala KB/TPA/SPS, antara lain menjelaskan bahwa kepala KB memiliki
 - A. kualifikasi Akademik Kepala TK/RA dan sejenis
 - B. sertifikat lulus seleksi calon kepala KB/TPA/SPS dari lembaga

- pemerintah yang kompeten
- C. kualifikasi Akademik Kepala TPA
 - D. kualifikasi Akademik Pengawas atau Penilik
- 8) Pasal 28 ayat 1 tentang Kualifikasi Akademik Pengawas atau Penilik PAUD menjelaskan bahwa seorang pengawas PAUD memiliki
- A. kualifikasi Akademik Kepala TK/RA/BA dan sejenis
 - B. pengalaman minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD dan minimum 2 (dua) tahun sebagai kepala satuan PAUD bagi pengawas PAUD
 - C. kualifikasi Akademik Kepala TPA
 - D. kualifikasi guru PAUD
- 9) Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 pasal tentang kualifikasi akademik tenaga administrasi PAUD memiliki ijazah minimum Sekolah Menengah Atas (SMA) terdapat dalam
- A. Pasal 27 ayat 1
 - B. Pasal 28 ayat 1
 - C. Pasal 29 ayat 1
 - D. Pasal 30 ayat 1
- 10) Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 BAB VII pasal yang berhubungan dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan PAUD terdapat pada Pasal
- A. 24 ayat 1 dan 2
 - B. 25 ayat 3 dan 4
 - C. 24 ayat 3 dan 4
 - D. 26 ayat 1 dan 2

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) C. UU No. 20 Tahun 2003.
- 2) B. 0-6 tahun.
- 3) C. Tujuan khusus PAUD.
- 4) A. Nonformal.
- 5) B. KB dan TPA.
- 6) D. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
- 7) C. NAEYC.
- 8) A. Bab I Pasal 1 ayat 14.
- 9) B. Tujuan khusus PAUD.
- 10) A. PAUD merupakan payung dari seluruh layanan pendidikan anak usia dini.

Tes Formatif 2

- 1) B. Merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan.
- 2) A. 24 ayat 1.
- 3) D. D-II PGTK atau SMA dengan memiliki sertifikat pelatihan/ pendidikan/kursus PAUD jenjang guru pendamping dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.
- 4) A. Kualifikasi Akademik Kepala TK/RA dan sejenis.
- 5) D. Jenjang terakhir pendidikan dan latar belakang pendidikan.
- 6) A. Forrest W.
- 7) B. Sertifikat lulus seleksi calon kepala KB/TPA/SPS dari lembaga pemerintah yang kompeten.
- 8) B. Pengalaman minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD dan minimum 2 (dua) tahun sebagai kepala satuan PAUD bagi pengawas PAUD.
- 9) D. Pasal 30 ayat 1.
- 10) A. 24 ayat 1 dan 2.

Glosarium

Early Childhood Education	:	Pendidikan Anak Usia Dini.
NAEYC	:	National Association for the Education Young Children.
UU No. 20 Tahun 2003	:	Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap pendidikan anak usia dini.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014	:	standar PAUD tentang pendidikan dan tenaga kependidikan.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20/2003 tentang Sisdiknas.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16/2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137/2014 tentang Standar nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Tim Pengembangan Kurikulum dan Kemahasiswaan, DIKTI. (2012). *Konsep Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi. PPT.*
- Tim Pengembangan Kurikulum dan Kemahasiswaan, DIKTI. (2010-2011). *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia – Indonesian Qualification Framework. PPT.*
- Tuck, Ron. 2007. *An Introductory Guide to National Qualification Frameworks: Conceptual and Practical Issues for Policy Makers.* International Labour Organization (ILO).